



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAYAN SETIAWAN Bin M. ASRI**;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Sungai Kakap Rt.001/Rw.001 Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walau telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 159/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 14 Maret

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **YAYAN SETIAWAN Bin ASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAYAN SETIAWAN Bin ASRI** berupa Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1(satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Tahun 2011 warna biru No. Pol : KB 5076 NB atas nama Yesoa AS dengan Noka. MH8BF\$%SABJ135494 No. Mesin F4361D418947;
 - 1(satu) lembar STNK 1(Satu) unit sepeda motor SUZUKI tahun 2011 warna biru No.Pol : KB 5076 NB atas nama YESOA AAS dengan No.Rangka: MH8BF45SABJ135494 No.Mesin: F4361D418947;
 - 1(satu) buah BPKB 1(Satu) unit sepeda motor SUZUKI tahun 2011 warna Biru No.Pol : KB 5076 NB atas nama YESOA AAS dengan No.Rangka: MH8BF45SABJ135494 No.Mesin: F4361D418947;

Dikembalikan kepada saksi Dominika.

4. Membebaskan kepada Terdakwa **YAYAN SETIAWAN Bin ASRI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk diberi keringanan hukuman kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YAYAN SETIAWAN Bin M. ASRI** pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada Bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Selat Panjang Gg. Kalawit RT.005 RW. 020 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang kerumah saksi Dominika, namun pada saat itu saksi Dominika dan saksi Yesoa sedang tidak berada dirumah, yang berada dirumah saat itu adalah saksi Agustina (anak saksi Dominika), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Agustina bahwa Terdakwa mau meminjam sepeda motor sebentar, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminjam motor kepada saksi Dominika maka saksi Agustina pun mengijinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi Agustina menyampaikan kepada saksi Dominika bahwa sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa, kemudian saksi Dominika mengatakan kepada saksi Agustina mengapa dipinjamkan kepada Terdakwa, sepeda motor tersebut mau dibayar pajaknya. Beberapa hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Dominika untuk menyampaikan permintaan maaf karena sepeda motor tersebut masih dipakai oleh abang Terdakwa, untuk masalah pajak sepeda motor tersebut, nanti abang ipar Terdakwa yang akan membayarkannya, sekaligus ganti oli dan semua biaya untuk perawatan motor tersebut ditanggung oleh abang ipar Terdakwa. Kemudian saksi Dominika mengatakan kepada Terdakwa agar motor tersebut segera dikembalikan karna akan digunakan oleh saksi Agustina untuk kuliah, kemudian Terdakwa pulang dan setelah lama tidak berkabar selanjutnya sekitar tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa datang kerumah saksi Dominika dan berjanji akan mengembalikan motor tersebut pada tanggal 12 Oktober 2021 namun tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, selanjutnya saksi Dominika memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- ❖ Bahwa tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi Suwari pada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2021 Terdakwa datang kerumah saksi Suwarji untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Dominika karena Terdakwa perlu dana untuk kegiatan proyek, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan kunci kontaknya kepada saksi Suwarji, saksi Suwarji menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut miliknya. Selanjutnya saksi Suwarji menghubungi sdr. Unyil (DPO) dan keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Selat Malaka Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, saksi Suwarji mempertemukan Terdakwa dengan sdr. Unyil kemudian sdr. Unyil menyerahkan uang gadai sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Uang hasil menggadaikan motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk kegiatan proyek.

- ❖ Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB , saksi Sjamsul Bahri bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polisi Polsek Utara dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sjamsul Bahri untuk mencari sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut diterima gadai oleh seseorang melalui saksi Suwarji. Kemudian saksi Sjamsul Bahri dan saksi Suwarji pergi ke daerah Kubu Padi untuk mencari sdr. Unyil namun pada saat itu sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh keluarga sdr. Unyil dan sdr. Unyil akan mengantarkan motor tersebut ke Pontianak apabila motor tersebut mau ditebus. Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 12.25 WIB sepeda motor tersebut diantar oleh sdr. Unyil kerumah saksi Sjamsul Bahri yang beralamat di Jalan Selat Panjang Gg. Wartawan 1 Rt.002 Rw. 018 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara dan yang bertemu dengan sdr. Unyil yaitu saksi Nani Rusanti (ibu Terdakwa). Saksi Nani mengatakan kepada sdr. Unyil bahwa akan menebus motor tersebut sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibuatakan kwitansi sedangkan uangnya akan diserahkan setelah saksi Dominika mencabut laporan perkara terhadap Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut saksi Nani bawa ke Polsek Pontianak Utara.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dominika mengalami kerugian senilai Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **YAYAN SETIAWAN Bin M. ASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa **YAYAN SETIAWAN Bin M. ASRI** pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada Bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Selat Panjang Gg. Kalawit RT.005 RW. 020 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang kerumah saksi Dominika, namun pada saat itu saksi Dominika dan saksi Yesoa sedang berada di luar rumah dan yang berada dirumah saat itu adalah saksi Agustina (anak saksi Dominika), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Agustina bahwa Terdakwa mau meminjam sepeda motor sebentar, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminjam motor kepada saksi Dominika maka saksi Agustina pun mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi Agustina menyampaikan kepada saksi Dominika bahwa sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa, kemudian saksi Dominika mengatakan kepada saksi Agustina mengapa dipinjamkan kepada Terdakwa, sepeda motor tersebut mau dibayar pajaknya. Beberapa hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Dominika untuk menyampaikan permintaan maaf karena sepeda motor tersebut masih dipakai oleh abang Terdakwa, untuk masalah pajak sepeda motor tersebut, nanti abang ipar Terdakwa yang akan membayarkannya dan sekaligus ganti oli dan semua biaya untuk perawatan motor tersebut ditanggung oleh abang ipar Terdakwa. Kemudian saksi Dominika mengatakan kepada Terdakwa agar motor tersebut segera dikembalikan karna akan digunakan oleh saksi Agustina untuk kuliah, kemudian Terdakwa pulang dan setelah lama tidak berkabar selanjutnya sekitar tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa datang kerumah saksi Dominika dan berjanji akan mengembalikan motor tersebut pada tanggal 12 Oktober 2021 namun tidak juga dikembalikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, selanjutnya saksi Dominika memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dominika mengalami kerugian senilai Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **YAYAN SETIAWAN Bin M. ASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DOMIKA ENDIANA MARSELINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik saksi telah digelapkan oleh orang lain;
- Barang saksi digelapkan oleh orang lain kejadiannya apada hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah saksi di Jalan Selat Panang Gg. Kalawit Rt.005 Rw.020 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa yang menggelapkan barang milik saksi adalah Yayan Setiawan;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) lembar stnk sepeda motor SUZUKI tahun 2011 warna biru No.Pol : KB 5076 NB atas nama suami saksi YESOA AAS dengan No rangka : MH8BF45SABJ135494 no.mesin : F4361D418947;
- Bahwa Terdakwa menggelapak barang milik saksi dengan cara meminjam sepeda motor kepada anak saksi dengan alasan pinjam mau pergi setelah anak saksi pinjamkan namun ditunggu sampai saat ini sepeda motor tidak dikembalikan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada ijin meminjam sepeda motor kepada anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak ada merasa curiga Terdakwa meminjam sepeda motor karena Terdakwa sebelumnya pernah meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB dirumah saksi di Jalan Selat Panjang Gang Kelawit Rt.005 Rw.020 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara pada saat anak saksi berada dirumah Yayan ada datang dan bilang kepada anak saksi mau pinjam sepeda motor mau pergi sebentar dan anak saksi menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian skira pukul 20.00 WIB Anak saksi bilang kepada saksi sepeda motor dipinjam oleh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayan dan saksi bilang kenapa dikasihkan Yayan dan ini mau membayar pajaknya dan beberapa hari kemudian Yayan ada datang kerumah meminta maaf dan sepeda motor tersebut dipakai Abangnya dan mengatakan masalah pajak nanti Abang Yayan yang akan membayarkannya dan sekalian ganti oli jangan khawatir semua akan ditanggung Abangnya dan Anak saksi bilang pada Yayan lama ngak karena untuk dipergunakan untuk kuliah anak saksi dan Yayan mengatakan mau menyusul dianjung kemudian pada tanggal 9 Oktober 2021 Yayan ada datang kerumah dan janji akan mengantarkan sepeda motor pada tanggal 12 Oktober 2021 namun juga tidak ada juga kemudian saksi mencarinya tidak ketemu HPnya pun tidak aktif lagi;

- Bahwa setelah saksi mencari sepeda motor tidak ketemu kemudian saksi memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000.00,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AGUSTINA AGUSPUTRIYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik Ibu saksi telah digelapkan oleh orang lain;
- Barang saksi digelapkan oleh orang lain kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah saksi di Jalan Selat Panang Gg. Kalawit Rt.005 Rw.020 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa yang menggelapkan barang milik Ibu saksi adalah Yayan Setiawan;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) lembar stnk sepeda motor SUZUKI tahun 2011 warna biru No.Pol : KB 5076 NB atas nama suami saksi YESOA AAS dengan No rangka : MH8BF45SABJ135494 no.mesin : F4361D418947;
- Bahwa Terdakwa menggelap barang milik Ibu saksi dengan cara meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan pinjam mau pergi setelah saksi pinjamkan namun ditunggu sampai saat ini sepeda motor tidak dikembalikan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada ijin meminjam sepeda motor kepada saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada merasa curiga Terdakwa meminjam sepeda motor karena Terdakwa sebelumnya pernah meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB dirumah saksi di Jalan Selat Panjang Gang Kelawit Rt.005 Rw.020 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara pada saat saksi berada dirumah Yayan ada datang dan bilang kepada saksi mau pinjam sepeda motor mau pergi sebentar dan saksi menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 saksi bilang kepada Ibu saksi sepeda motor dipinjam oleh Yayan dan Ibu saksi bilang kenapa dikasihkan Yayan dan ini mau membayar pajaknya dan beberapa hari kemudian Yayan ada datang kerumah meminta maaf dan sepeda motor tersebut dipakai Abangnya dan mengatakan masalah pajak nanti Abang Yayan yang akan membayarkannya dan sekalian ganti oli jangan khawatir semua akan ditanggung Abangnya dan saksi bilang pada Yayan lama ngak karena untuk saksi dipergunakan untuk kuliah dan Yayan mengatakan mau menyusul dianjung kemudian pada tanggal 9 Oktober 2021 Yayan ada datang kerumah dan janji akan mengantarkan sepeda motor pada tanggal 12 Oktober 2021 namun juga tidak ada juga kemudian Ibu saksi mencarinya tidak ketemu HPnya pun tidak aktif lagi;
- Bahwa setelah Ibu saksi mencari sepeda motor tidak ketemu kemudian Ibu saksi memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut Ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000.00,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YESOA AS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik saksi telah digelapkan oleh orang lain;
- Bahwa barang saksi digelapkan oleh orang lain kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah saksi di Jalan Selat Panjang Gg. Kalawit Rt.005 Rw.020 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa yang menggelapkan barang milik saksi adalah Yayan Setiawan;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) lembar stnk sepeda motor SUZUKI tahun 2011 warna biru No.Pol : KB 5076 NB atas nama suami saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YESOA AS dengan No rangka : MH8BF45SABJ135494 no.mesin : F4361D418947;

- Bahwa Terdakwa menggelapak barang milik saksi dengan cara meminjam sepeda motor kepada anak saksi dengan alasan pinjam mau pergi setelah anak saksi pinjamkan namun ditunggu sampai saat ini sepeda motor tidak dikembalikan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada ijin meminjam sepeda motor kepada anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak ada merasa curiga Terdakwa meminjam sepeda motor karena Terdakwa sebelumnya pernah meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB dirumah saksi di Jalan Selat Panjang Gang Kelawit Rt.005 Rw.020 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara pada saat anak saksi berada dirumah Yayan ada datang dan bilang kepada anak saksi mau pinjam sepeda motor mau pergi sebentar dan anak saksi menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian skira pukul 20.00 WIB Anak saksi bilang kepada saksi sepeda motor dipinjam oleh Yayan dan saksi bilang kenapa dikasihkan Yayan dan ini mau membayar pajaknya dan beberapa hari kemudian Yayan ada datang kerumah meminta maaf dan sepeda motor tersebut dipakai Abangnya dan mengatakan masalah pajak nanti Abang Yayan yang akan membayarkannya dan sekalian ganti oli jangan khawatir semua akan ditanggung Abangnya dan Anak saksi bilang pada Yayan lama ngak karena untuk dipergunakan untuk kuliah anak saksi dan Yayan mengatakan mau menyusul dianjungan kemudian pada tanggal 9 Oktober 2021 Yayan ada datang kerumah dan janji akan mengantarkan sepeda motor pada tanggal 12 Oktober 2021 namun juga tidak ada juga kemudian saksi mencarinya tidak ketemu HPnya pun tidak aktif lagi;
- Bahwa setelah saksi mencari sepeda motor tidak ketemu kemudian saksi memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000.00,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Selat Panjang Gg. Kalawit RT.005 RW.020 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) lembar stnk sepeda motor SUZUKI tahun 2011 warna biru No.Pol : KB 5076 NB atas nama YESOA AAS dengan No rangka : MH8BF45SABJ135494 no.mesin : F4361D418947;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan seorang diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk kegiatan proyek namun tidak Terdakwa kembalikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mencari orang yang mau gadai dan berhasil mendapatkan Suwarji kemudian Terdakwa pertemuan yang didapat dari Suwarji dan Terdakwa tidak kenal dan pada tanggal Terdakwa lupa pada bulan April 2021 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Selat Malaka Kel. Siantan Hulu lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.500.000.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB di rumah korban sdr. Domika di Jalan Selat Panjang Gg. Kalawit Rt.005 Rw.020 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Terdakwa mendatangi rumah dana pada saat itu sdr. Domika tidak ada yang ada anaknya yang bernama Agustina Terdakwa kenal dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah pinjam sepeda motor dan Terdakwa kembalikan dan Terdakwa pada hari ini tanya kepada Agustina mau pinjam sepeda motor sebentar dan mau di kembalikan setelah Terdakwa pakai kemudian pada selanjutnya pada hari tanggal Terdakwa lupa sekitar akhir bulan April 2021 Terdakwa menemui Suwarji meminta mencari orang untuk terima gadai, lalu Terdakwa dihubungi Suwarji dan dipertemukan kepada orang yang tidak kenal mau terima gadai sepeda motor sebesar Rp3.500.000.00,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama Suwarji pulang kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa mendatangi rumah sdr. Dominika dan Terdakwa jelaskan bahwa sepeda motor tersebut aman dan akan Terdakwa kembalikan pada tanggal 12 Oktober 2021 dan Terdakwa pulang terus mencari sepeda motor tersebut namun tidak bertemu dan Terdakwa tidak memberi kabar kepada sdr. Dominika dan kemudian pada 01 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa diamankan polisi di rumah sepulu Terdakwa di Jalan Selat Panjnag Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut keperluan dana untuk kegiatan proyek;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Tahun 2011 warna biru No. Pol : KB 5076 NB atas nama Yesoa AS dengan Noka. MH8BF\$%SABJ135494 No. Mesin F4361D418947;
- 1(satu) lembar STNK 1(Satu) unit sepeda motor SUZUKI tahun 2011 warna biru No.Pol : KB 5076 NB atas nama YESOA AAS dengan No.Rangka: MH8BF45SABJ135494 No.Mesin: F4361D418947;
- 1(satu) buah BPKB 1(Satu) unit sepeda motor SUZUKI tahun 2011 warna Biru No.Pol : KB 5076 NB atas nama YESOA AAS dengan No.Rangka: MH8BF45SABJ135494 No.Mesin: F4361D418947;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Selat Panjang Gg. Kalawit RT.005 RW.020 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa benar, barang yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) lembar stnk sepeda motor SUZUKI tahun 2011 warna biru No.Pol : KB 5076 NB atas nama YESOAAAS dengan No rangka : MH8BF45SABJ135494 no.mesin : F4361D418947;
- Bahwa benar, bermula pada waktu Terdakwa datang kerumah saksi Dominika, namun pada saat itu saksi Dominika dan saksi Yesoa sedang tidak berada dirumah, yang berada dirumah saat itu adalah saksi Agustina (anak saksi Dominika), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Agustina bahwa Terdakwa mau meminjam sepeda motor sebentar, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminjam motor kepada saksi Dominika maka saksi Agustina pun mengijinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi Agustina menyampaikan kepada saksi Dominika bahwa sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa, kemudian saksi Dominika mengatakan kepada saksi Agustina mengapa dipinjamkan kepada Terdakwa, sepeda motor tersebut mau dibayar pajaknya. Beberapa hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Dominika

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan permintaan maaf karena sepeda motor tersebut masih dipakai oleh abang Terdakwa, untuk masalah pajak sepeda motor tersebut, nanti abang ipar Terdakwa yang akan membayarkannya, sekaligus ganti oli dan semua biaya untuk perawatan motor tersebut ditanggung oleh abang ipar Terdakwa;

- Bahwa benar, kemudian saksi Dominika mengatakan kepada Terdakwa agar motor tersebut segera dikembalikan karena akan digunakan oleh saksi Agustina untuk kuliah, kemudian Terdakwa pulang dan setelah lama tidak berkabar selanjutnya sekitar tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa datang kerumah saksi Dominika dan berjanji akan mengembalikan motor tersebut pada tanggal 12 Oktober 2021 namun tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, selanjutnya saksi Dominika memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi Suwarji pada bulan April tahun 2021 Terdakwa datang kerumah saksi Suwarji untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Dominika karena Terdakwa perlu dana untuk kegiatan proyek, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan kunci kontaknya kepada saksi Suwarji, saksi Suwarji menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut miliknya;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi Suwarji menghubungi sdr. Unyil (DPO) dan keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Selat Malaka Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, saksi Suwarji mempertemukan Terdakwa dengan sdr. Unyil kemudian sdr. Unyil menyerahkan uang gadai sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Uang hasil menggadaikan motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk kegiatan proyek;
- Bahwa benar, pada tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Sjamsul Bahri bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polisi Polsek Utara dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sjamsul Bahri untuk mencarikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut diterima gadai oleh seseorang melalui saksi Suwarji. Kemudian saksi Sjamsul Bahri dan saksi Suwarji pergi ke daerah Kubu Padi untuk mencari sdr. Unyil namun pada saat itu sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh keluarga sdr. Unyil dan sdr. Unyil akan mengantarkan motor tersebut ke Pontianak apabila motor tersebut mau ditebus;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 12.25 WIB sepeda motor tersebut diantar oleh sdr. Unyil kerumah saksi Sjamsul Bahri yang beralamat di Jalan Selat Panjang Gg. Wartawan 1 Rt.002 Rw. 018 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara dan yang bertemu dengan sdr, Unyil yaitu saksi Nani Rusanti (ibu Terdakwa). Saksi Nani mengatakan kepada sdr. Unyil bahwa akan menebus motor tersebut sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibuatkan kwitansi sedangkan uangnya akan diserahkan setelah saksi Dominika mencabut laporan perkara terhadap Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut saksi Nani bawa ke Polsek Pontianak Utara;
- Bahwa benar. akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dominika mengalami kerugian senilai Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **YAYAN SETIAWAN Bin M. ASRI**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam



surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum / Persoon yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **YAYAN SETIAWAN Bin M. ASRI**, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Sengaja" yaitu suatu perbuatan yang harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuatnya. Adanya kesengajaan dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau di larang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemiliknya yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, memindahtangankan, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, termasuk juga dalam hal-hal yang masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali. Bahkan dalam hal menolak pengembalian atau menahan, menyembunyikan atau menginginkan penerimaan barang termasuk perbuatan "Memiliki barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain". Sedangkan pengertian "Barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruh atau sebagian" adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud pengertian "Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan, dan lain-lain. Bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka di peroleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Selat Panjang Gg. Kalawit RT.005 RW.020 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) lembar stnk sepeda motor SUZUKI tahun 2011 warna biru No.Pol : KB 5076 NB atas nama YESOAAAS dengan No rangka : MH8BF45SABJ135494 no.mesin : F4361D418947;

Menimbang, bahwa bermula pada waktu Terdakwa datang kerumah saksi Dominika, namun pada saat itu saksi Dominika dan saksi Yesoa sedang tidak berada dirumah, yang berada dirumah saat itu adalah saksi Agustina (anak saksi Dominika), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Agustina bahwa Terdakwa mau meminjam sepeda motor sebentar, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminjam motor kepada saksi Dominika maka saksi Agustina pun mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi Agustina menyampaikan kepada saksi Dominika bahwa sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa, kemudian saksi Dominika mengatakan kepada saksi Agustina mengapa dipinjamkan kepada Terdakwa, sepeda motor tersebut mau dibayar pajaknya. Beberapa hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Dominika untuk menyampaikan permintaan maaf karena sepeda motor tersebut masih dipakai oleh abang Terdakwa, untuk masalah pajak sepeda motor tersebut, nanti abang ipar Terdakwa yang akan membayarkannya, sekaligus ganti oli dan semua biaya untuk perawatan motor tersebut ditanggung oleh abang ipar Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa kemudian saksi Dominika mengatakan kepada Terdakwa agar motor tersebut segera dikembalikan karena akan digunakan oleh saksi Agustina untuk kuliah, kemudian Terdakwa pulang dan setelah lama tidak berkabar selanjutnya sekitar tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa datang kerumah saksi Dominika dan berjanji akan mengembalikan motor tersebut pada tanggal 12 Oktober 2021 namun tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, selanjutnya saksi Dominika memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi Suwarji pada bulan April tahun 2021 Terdakwa datang kerumah saksi Suwarji untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Dominika karena Terdakwa perlu dana untuk kegiatan proyek, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan kunci kontaknya kepada saksi Suwarji, saksi Suwarji menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suwarji menghubungi sdr. Unyil (DPO) dan keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Selat Malaka Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, saksi Suwarji mempertemukan Terdakwa dengan sdr. Unyil kemudian sdr. Unyil menyerahkan uang gadai sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Uang hasil menggadaikan motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk kegiatan proyek;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Sjamsul Bahri bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polisi Polsek Utara dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sjamsul Bahri untuk mencari sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut diterima gadai oleh seseorang melalui saksi Suwarji. Kemudian saksi Sjamsul Bahri dan saksi Suwarji pergi ke daerah Kubu Padi untuk mencari sdr. Unyil namun pada saat itu sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh keluarga sdr. Unyil dan sdr. Unyil akan mengantarkan motor tersebut ke Pontianak apabila motor tersebut mau ditebus;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 12.25 WIB sepeda motor tersebut diantar oleh sdr. Unyil kerumah saksi Sjamsul Bahri yang beralamat di Jalan Selat Panjang Gg. Wartawan 1 Rt.002 Rw. 018 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara dan yang bertemu dengan sdr. Unyil yaitu saksi Nani Rusanti (ibu Terdakwa). Saksi Nani mengatakan kepada sdr. Unyil bahwa akan menebus motor tersebut sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibuatkan kwitansi sedangkan uangnya akan diserahkan setelah saksi Dominika mencabut laporan perkara terhadap Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut saksi Nani bawa ke Polsek Pontianak Utara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dominika mengalami kerugian senilai Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa adalah sudah jelas Terdakwa setidak-tidaknya menyadari atau mengetahui maksud perbuatannya itu akan mengakibatkan saksi Dominika menanggung kerugian tersebut, oleh karena hal ini merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai kesengajaan dengan kesadaran pasti, Terdakwa dengan sadar melakukan dan tahu akibat dari perbuatannya bisa mengakibatkan saksi Dominika mengalami kerugian dan Terdakwa telah menguasai barang serta menggunakan uang yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu, di mana barang tersebut merupakan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Padahal barang tersebut bukan milik Terdakwa sepenuhnya melainkan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Dominika. Sehingga dengan demikian bahwa unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Ptk



penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Tahun 2011 warna biru No. Pol : KB 5076 NB atas nama Yesoa AS dengan Noka. MH8BF\$%SABJ135494 No. Mesin F4361D418947, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI tahun 2011 warna biru No. Pol : KB 5076 NB atas nama YESOA AAS dengan No. Rangka: MH8BF45SABJ135494 No. Mesin: F4361D418947, 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI tahun 2011 warna Biru No. Pol : KB 5076 NB atas nama YESOA AAS dengan No. Rangka: MH8BF45SABJ135494 No. Mesin: F4361D418947. **Dikembalikan kepada saksi Dominika.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YAYAN SETIAWAN Bin M. ASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana



penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Tahun 2011 warna biru No. Pol : KB 5076 NB atas nama Yesoa AS dengan Noka. MH8BF\$%SABJ135494 No. Mesin F4361D418947, 1(satu) lembar STNK 1(satu) unit sepeda motor SUZUKI tahun 2011 warna biru No.Pol : KB 5076 NB atas nama YESOA AAS dengan No.Rangka: MH8BF45SABJ135494 No.Mesin: F4361D418947, 1(satu) buah BPKB 1(satu) unit sepeda motor SUZUKI tahun 2011 warna Biru No.Pol : KB 5076 NB atas nama YESOA AAS dengan No.Rangka: MH8BF45SABJ135494 No.Mesin: F4361D418947. **Dikembalikan kepada saksi Dominika.**
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari KAMIS, tanggal 14 APRIL 2022, oleh JOKO WALUYO, S.H., Sp.Not., M.M. sebagai Hakim Ketua, DENY IKHWAN, S.H., M.H. dan DEWI APRIYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 18 APRIL 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUNARTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh JOSECA CAROLINA INDRITANG, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENY IKHWAN, S.H., M.H.

JOKO WALUYO, S.H., Sp.Not., M.M.

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNARTI, S.H.